



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andanan Bin Ahmad Gelombang
2. Tempat lahir : Negeri Kepayungan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/11 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 13 RW. 005 Dusun Sidodadi Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Andanan Bin Ahmad Gelombang ditangkap pada tanggal 22 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/45/IV/2021/Reskrim tanggal 22 April 2021;

Terdakwa Andanan Bin Ahmad Gelombang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDANAN bin AHMAD GELOMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa ANDANAN bin AHMAD GELOMBANG** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A71 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Recky Hidayat

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Address warna hitam Nopol : BE 4532 AT Noka : MH8CE47AAFJ121952;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kunci leter Y bentuk anak kuncinya;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) buah sarung golok terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 2 (dua) buah dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar ID Card An. Novian;
- 1 (satu) lembar SIM C An. M. Derial Saputra;
- 1 (Satu) lembar SIM C An. Ariyanto;
- 1 (satu) lembar kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) An. Ariyanto;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Charsandi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Lampung;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRITAMA;
- 1 (satu) lembar kartu berobat RSU Belitang Sumatera Selatan;
- 4 (empat) lembar kartu E-Tol.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik Polsek Natar

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka dari itu Terdakwa memohon agar mendapat hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ANDANAN bin AHMAD GELOMBANG** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raden Gunawan Jalan Baru Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Way tuba Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten ,kemudian Terdakwa di telpon oleh Sdr. ADRIAN (DPO), dan saat itu Sdr. ADRIAN (DPO) mengajak Terdakwa hari Kamis untuk jalan mencari uang, lalu Terdakwa pun menyetujuinya,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pagi harinya tepatnya hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Way Tuba Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan, kemudian Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Suzuki Adrres warna hitam, Nopol BE 4532 AT, kemudian Terdakwa langsung menuju ke terminal, sesampainya di terminal Rajabasa, Sdr. ADRIAN (DPO) sudah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) langsung berangkat mencari sasaran pencurian ke wilayah jalan Raden Gunawan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, awalnya Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) sempat berkeliling dulu mencari sasaran yang akan Terdakwa curi, kemudian sekira jam 11.30 wib, Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) melihat mobil truck Hino, terparkir di pinggir Jalan Raden Gunawan, jalan Baru tepatnya di depan Toko Wira Jaya Sinergi Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) langsung menghampiri mobil dari sebelah kanan mobil tepatnya di posisi sopir, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa naik mobil ke sisi pintu sebelah kanan, saat itu Terdakwa lihat pintu mobil terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, warna putih tipe A71, kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil, lalu saat itu Saksi Korban RECKY HIDAYAT Bin NURMAN HIDAYAT dan Saksi IVAN IRAWAN Bin NUNG mencoba mengejar Terdakwa dan Saksi IVAN IRAWAN Bin NUNG sambil meneriakan Terdakwa maling maling, kemudian Terdakwa pun mengeluarkan senjata tajam 1 (satu) jenis Kapak genggam bergagang kayu (DPB), dan Terdakwa mengarahkan kepada Saksi Korban untuk mengancam Saksi Korban, agar Saksi Korban merasa takut dan tidak mengejar Terdakwa dan Saksi IVAN IRAWAN Bin NUNG lagi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) kabur dengan membawa barang hasil curian, namun saat Terdakwa mencoba kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, mesin sepeda motor Terdakwa hidup namun tidak bisa berjalan, hingga Terdakwa pun tetap berusaha kabur sambil menuntun sepeda motor milik Terdakwa, namun saat Terdakwa sedang melarikan diri ke

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah Perumahan Bumi Citra Lestari, Terdakwa pun sempat membuang handphone yang Terdakwa curi di kompleks perumahan tersebut untuk menghilangkan jejak, namun warga setempat yang melihat Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa berikut dengan Saksi Korban yang juga ikut mengejar Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa pun mengakui bilamana Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang milik saksi korban, hingga kemudian Terdakwa diamankan warga setempat, sedangkan Sdr. ADRIAN (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak Terdakwa ketahui keberadaannya, hingga akhirnya Terdakwa di jemput oleh petugas Kepolisian Polsek Natar hingga Terdakwa di mintai keterangan sekarang ini;

- Bahwa selain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, warna putih tipe A71 milik saksi korban, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kartu Tol MANDIRI yang berisikan Saldo Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar RP 125.000 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan RP 100.000 (Seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiha) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDO YULIAN TAMA Bin SULDAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik saksi tanpa izin pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Pinggir Jalan Raden Gunawan Jalan Baru Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) memarkirkan kendaraannya di sebelah kanan kendaraan milik Saksi Korban, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu turun dari kendaraan dan naik ke dalam mobil dengan melalui pintu sebelah kanan dengan cara membuka buka pintu kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban di dalam mobil sedangkan Sdr. ADRIAN (DPO) menunggu di bawah kendaraan tidak ikut ke dalam;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang saksi kemudian Terdakwa langsung berusaha pergi dan sempat berpapasan dengan Saksi;

- Bahwa Saksi berteriak maling dan mengejanya dan motor Terdakwa berhenti sehingga pada saat itu Saksi Korban bersama Saksi Irvan Irawan langsung melemparinya dengan batu kemudian Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) langsung membuka jok kendaraannya dan mengambil senjata tajam jenis Pisau panjang kurang lebih 15 cm meter dan bersarung kayu warna Coklat dan kampak kecil warna Merah yang ditodongkan ke Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi Korban dan Saksi Ivan Irawan Bin Nung berhenti mengejanya dan hanya berteriak meminta tolong;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) ingin pergi dengan kendaraannya ternyata kendaranya tidak bisa jalan / hidup sehingga pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) berlari dan HP milik Saksi Korban dibuang ke semak-semak serta kendaraan milik Terdakwa tertinggal dan Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) tertangkap oleh warga setempat di perumahan yang berjarak 200 meter dari tempat mobil Saksi Korban terparkir; .

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A71 Warna gold pada saat itu Saksi Korban letakan di Jok bagian tengah, 1 (satu) buah kartu Tol MANDIRI yang berisikan Saldo Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diletakan di spidometer serta uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar diletakan laci sopir bagian atas. ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan kecuali bagian mengeluarkan kapak dimana hal tersebut Terdakwa lakukan untuk menjaga diri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RECKY HIDAYAT BIN NURMAN HIDAYAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik saksi tanpa izin pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Pinggir Jalan Raden Gunawan Jalan Baru Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) memarkirkan kendaraannya di sebelah kanan kendaraan milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa pada saat itu turun dari kendaraan dan naik ke dalam mobil dengan melalui pintu sebelah kanan dengan cara membuka buka pintu kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban di dalam mobil sedangkan Sdr. ADRIAN (DPO) menunggu di bawah kendaraan tidak ikut ke dalam;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ingin pergi dan pada saat Terdakwa ingin pergi Saksi Korban berteriak maling dan mengejanya dan motor Terdakwa berhenti sehingga pada saat itu Saksi Korban bersama Saksi Irvan Irawan langsung melemparinya dengan batu kemudian Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) langsung membuka jok kendaraannya dan mengambil senjata tajam jenis Pisau panjang kurang lebih 15 cm meter dan bersarung kayu warna Coklat dan kampak kecil warna Merah yang ditodongkan ke Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi Korban dan Saksi Ivan Irawan Bin Nung berhenti mengejanya dan hanya berteriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) ingin pergi dengan kendaraannya ternyata kendaranya tidak bisa jalan / hidup sehingga pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) berlari dan HP milik Saksi Korban dibuang ke semak-semak serta kendaraan milik Terdakwa tertinggal dan Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) tertangkap oleh warga setempat di perumahan yang berjarak 200 meter dari tempat mobil Saksi Korban terparkir; .
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diletakan di dalam mobil yang Saksi Korban kendaraai bersama rekan Saksi IVAN IRAWAN adalah 1 (satu) unit HP OPPO A71 Warna gold pada saat itu Saksi Korban letakan di Jok bagian tengah, 1 (satu) buah kartu Tol MANDIRI yang berisikan Saldo Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diletakan di spidometer serta uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar diletakan laci sopir bagian atas. ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan kecuali bagian mengeluarkan kapak dimana hal tersebut Terdakwa lakukan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Way tuba Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten ,kemudian Terdakwa di telepon oleh Sdr. ADRIAN (DPO), dan saat itu Sdr. ADRIAN (DPO) mengajak Terdakwa hari Kamis untuk jalan mencari uang, lalu Terdakwa pun menyetujuinya,

- Bahwa kemudian pada pagi harinya tepatnya hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Way Tuba Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan, kemudian Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Suzuki Adrres warna hitam, Nopol BE 4532 AT, kemudian Terdakwa langsung menuju ke terminal, sesampainya di terminal Rajabasa, Sdr. ADRIAN (DPO) sudah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) langsung berangkat mencari sasaran ke wilayah jalan Raden Gunawan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, awalnya Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) sempat berkeliling dulu mencari sasaran yang akan Terdakwa curi, kemudian sekira jam 11.30 wib, Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) melihat mobil truk Hino, terparkir di pinggir Jalan Raden Gunawan, jalan Baru tepatnya di depan Toko Wira Jaya Sinergi Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) langsung menghampiri mobil dari sebelah kanan mobil tepatnya di posisi sopir, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa naik mobil ke sisi pintu sebelah kanan, saat itu Terdakwa lihat pintu mobil terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, warna putih tipe A71, kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saat itu Saksi Korban RECKY HIDAYAT Bin NURMAN HIDAYAT dan Saksi IVAN IRAWAN Bin NUNG mencoba mengejar Terdakwa dan Saksi IVAN IRAWAN Bin NUNG sambil meneriakkan Terdakwa maling maling;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun mengeluarkan senjata tajam 1 (satu) jenis Kapak genggam bergagang kayu dan saat Terdakwa mencoba kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, mesin sepeda motor Terdakwa hidup namun tidak bisa berjalan, hingga Terdakwa pun tetap berusaha kabur sambil menuntun sepeda motor milik Terdakwa, namun saat Terdakwa sedang melarikan diri ke arah Perumahan Bumi Citra Lestari, Terdakwa pun sempat membuang handphone yang Terdakwa curi di komplek perumahan tersebut untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa warga setempat yang melihat Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa berikut dengan Saksi Korban yang juga ikut mengejar Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa pun mengakui bilamana Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban, hingga kemudian Terdakwa diamankan warga setempat, sedangkan Sdr. ADRIAN (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak Terdakwa ketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Address warna hitam
Nopol : BE 4532 AT Noka : MH8CE47AAFJ121952;
2. 1 (satu) buah kunci leter Y bentuk anak kuncinya;
3. 1 (satu) bilah pisau dapur;
4. 1 (satu) buah sarung golok terbuat dari kayu;
5. 1 (Satu) unit hanphone merek Oppo A71 warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
8. 2 (dua) buah dompet;
9. 1 (satu) lembar ID Card An. Novian;
10. 1 (satu) lembar SIM C An. M. Derial Saputra;
11. 1 (Satu) lembar SIM C An. Ariyanto;
12. 1 (satu) lembar kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) An. Ariyanto;
13. 1 (satu) lembar SIM A An. Charsandi;
14. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) lembar kartu ATM BRITAMA;
16. 1 (Satu) lembar kartu berobat RSU Belitang Sumatera Selatan;
17. 4 (empat) lembar kartu E-Tol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Pinggir Jalan Raden Gunawan Jalan Baru Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) memarkirkan kendaraannya di sebelah kanan kendaraan milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa pada saat itu turun dari kendaraan dan naik ke dalam mobil dengan melalui pintu sebelah kanan dengan cara membuka buka pintu kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban di dalam mobil sedangkan Sdr. ADRIAN (DPO) menunggu di bawah kendaraan tidak ikut ke dalam;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang saksi kemudian Terdakwa langsung berusaha pergi dan sempat berpapasan dengan Saksi ALDO YULIAN TAMA Bin SULDAN;
- Bahwa Saksi ALDO YULIAN TAMA Bin SULDAN berteriak maling dan mengejarnya dan motor Terdakwa berhenti sehingga pada saat itu Saksi Korban bersama Saksi Irvan Irawan langsung melemparinya dengan batu kemudian Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) langsung membuka jok kendaraannya dan mengambil senjata tajam jenis Pisau panjang kurang lebih 15 cm meter dan bersarung kayu warna Coklat dan kampak kecil warna Merah yang ditodongkan ke Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi Korban dan Saksi Ivan Irawan Bin Nung berhenti mengejarnya dan hanya berteriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) ingin pergi dengan kendaraannya ternyata kendaranya tidak bisa jalan / hidup sehingga pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) berlari dan HP milik Saksi Korban dibuang ke semak-semak serta kendaraan milik Terdakwa tertinggal dan Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) tertangkap oleh warga setempat di perumahan yang berjarak 200 meter dari tempat mobil Saksi Korban terparkir; .
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A71 Warna gold pada saat itu Saksi Korban letakan di Jok

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tengah, 1 (satu) buah kartu Tol MANDIRI yang berisikan Saldo Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diletakan di spidometer serta uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar diletakan laci sopir bagian atas. ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapi Andanan Bin Ahmad Gelombang dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak



mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa subjek hukum dalam perkara ini tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud “barang siapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa Andanan Bin Ahmad Gelombang dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain. Tindakan mengambil dianggap telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dari barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Pinggir Jalan Raden Gunawan Jalan Baru Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) memarkirkan kendaraannya di sebelah kanan kendaraan milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa pada saat itu turun dari kendaraan dan naik ke dalam mobil dengan melalui pintu sebelah kanan dengan cara membuka buka pintu kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban di dalam mobil sedangkan Sdr. ADRIAN (DPO) menunggu di bawah kendaraan tidak ikut ke dalam;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang saksi kemudian Terdakwa langsung berusaha pergi dan sempat berpapasan dengan Saksi ALDO YULIAN TAMA Bin SULDAN;
- Bahwa Saksi ALDO YULIAN TAMA Bin SULDAN berteriak maling dan mengejanya dan motor Terdakwa berhenti sehingga pada saat itu Saksi Korban bersama Saksi Irvan Irawan langsung melemparinya dengan batu kemudian Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) langsung membuka jok



kendaraannya dan mengambil senjata tajam jenis Pisau panjang kurang lebih 15 cm meter dan bersarung kayu warna Coklat dan kampak kecil warna Merah yang ditodongkan ke Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi Korban dan Saksi Ivan Irawan Bin Nung berhenti mengejarnya dan hanya berteriak meminta tolong;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) ingin pergi dengan kendaraannya ternyata kendaranya tidak bisa jalan / hidup sehingga pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) berlari dan HP milik Saksi Korban dibuang ke semak-semak serta kendaraan milik Terdakwa tertinggal dan Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) tertangkap oleh warga setempat di perumahan yang berjarak 200 meter dari tempat mobil Saksi Korban terparkir; .

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A71 Warna gold pada saat itu Saksi Korban letakan di Jok bagian tengah, 1 (satu) buah kartu Tol MANDIRI yang berisikan Saldo Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diletakan di spidometer serta uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar diletakan laci sopir bagian atas. ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. ADRIAN (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut maupun memberikan ganti rugi yang sepadan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A71 Warna gold, 1 (satu) buah kartu Tol MANDIRI yang berisikan Saldo Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diletakan di spidometer serta uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar milik saksi korban dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan penguasaannya dilakukan tanpa izin saksi korban sehingga telah melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A71 Warna gold, 1 (satu) buah kartu Tol MANDIRI yang berisikan Saldo Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diletakan di spidometer serta uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban sehingga korban lari;

Menimbang, bahwa sesampainya di kendaraan yang Terdakwa gunakan, Terdakwa mengeluarkan kapak kecil berwarna merah yang tidak lain ditujukan agar Terdakwa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana tidak diikuti oleh para saksi dan Terdakwa tetap dapat menguasai barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa termasuk sebagai ancaman kekerasan untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” dianggap telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik korban diawali dengan Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO) memarkirkan kendaraannya di sebelah kanan kendaraan milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa pada saat itu turun dari kendaraan dan naik ke dalam mobil dengan melalui pintu sebelah kanan dengan cara membuka buka pintu kemudian mengambil barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban di dalam mobil sedangkan Sdr. ADRIAN (DPO) menunggu di bawah kendaraan tidak ikut ke dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan perbuatannya kembali ke kendaraannya tersebut bersama Sdr. ADRIAN (DPO) untuk pergi dari tempat kejadian. Mak berdasarkan uraian di atas rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr. ADRIAN (DPO), dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berkeberatan dengan keterangan saksi-saksi pada bagian mengeluarkan kapak, hal tersebut menurut Terdakwa adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan tidak termasuk sebagai pembelaan diri sebagai alasan pembenar karena justru Terdakwa yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa hak sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk membela diri atau mengancam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek Oppo A71 warna putih yang disita dari Terdakwa merupakan mili Saksi Recky Hidayat maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Recky Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Address warna hitam Nopol : BE 4532 AT Noka : MH8CE47AAFJ121952 oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter Y bentuk anak kuncinya;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) buah sarung golok terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 2 (dua) buah dompet;

merupakan barang-barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar ID Card An. Novian;
- 1 (satu) lembar SIM C An. M. Derial Saputra;
- 1 (Satu) lembar SIM C An. Ariyanto;
- 1 (satu) lembar kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) An. Ariyanto;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Charsandi;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Lampung;
- 1 (Satu) lembar kartu ATM BRITAMA;
- 1 (Satu) lembar kartu berobat RSU Belitang Sumatera Selatan;
- 4 (empat) lembar kartu E-Tol.

patut diduga sebagai hasil perbuatan pidana maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik Polsek Natar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andanan Bin Ahmad Gelombang tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andanan Bin Ahmad Gelombang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit handphone merek Oppo A71 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Recky Hidayat

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Address warna hitam Nopol : BE 4532 AT Noka : MH8CE47AAFJ121952;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kunci leter Y bentuk anak kuncinya;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) buah sarung golok terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 2 (dua) buah dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar ID Card An. Novian;
- 1 (satu) lembar SIM C An. M. Derial Saputra;
- 1 (Satu) lembar SIM C An. Ariyanto;
- 1 (satu) lembar kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) An. Ariyanto;
- 1 (satu) lembar SIM A An. Charsandi;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Lampung;
- 1 (Satu) lembar kartu ATM BRITAMA;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kartu berobat RSUD Belitang Sumatera Selatan;
- 4 (empat) lembar kartu E-Tol.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik Polsek Natar

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 oleh kami, Parulian Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)